

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian, Tujuan, Prinsip-prinsip dan Penggolongan Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, menyebutkan arti koperasi sebagai berikut:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Subandi (2009:15) “koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi”.

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela untuk menjalankan usaha dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Koperasi juga menjalankan segala aktivitas usahanya berdasarkan aspirasi dan kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik anggota maupun masyarakat umum yang berlandaskan asas kekeluargaan.

##### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012, “koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Tujuan dari koperasi ini selaras dengan makna dari koperasi itu sendiri.

##### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

#### **2.1.4 Penggolongan Koperasi**

Menurut Subandi (2009:56) “penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu juga”. Sebagaimana diketahui, koperasi pada mulanya tumbuh dikalangan kaum pekerja yang berusaha mencukupi kebutuhan konsumsinya. Perkembangan koperasi sangat beragam, yang sering muncul cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukannya dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Menurut Subandi (2009:56) penggolongan koperasi didasarkan pada beberapa kelompok besar yaitu:

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha dapat digolongkan sebagai berikut:
  - a. Koperasi Konsumsi  
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
  - b. Koperasi Produksi  
Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatannya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.
  - c. Koperasi Pemasaran  
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.
  - d. Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam  
Koperasi kredit atau simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi  
Berdasarkan jenis komoditinya, koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu diantaranya:
  - a. Koperasi Ekstraktif  
Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
  - b. Koperasi Pertanian dan Peternakan  
Koperasi pertanian dan peternakan adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu.
  - c. Koperasi Industri dan Kerajinan  
Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu.
3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya  
Berdasarkan jenis profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
  - a. Koperasi Karyawan
  - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil
  - c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri
  - d. Koperasi Mahasiswa
  - e. Koperasi Pedagang Besar
  - f. Koperasi Nelayan
  - g. Koperasi Kerajinan
4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya  
Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan menjadi:
  - a. Koperasi Primer
  - b. Koperasi Pusat
  - c. Koperasi Gabungan
  - d. Koperasi Induk

## **2.2 Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan dan Sifat Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2010:2) “laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SAK (2018:1.3) “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat dituangkan dalam bentuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dibuat karena memiliki tujuan tertentu. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Menurut Hery (2017:5) bahwa:

Laporan keuangan memiliki tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan laporan keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan tujuan:
  - a. Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.
  - b. Menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan.
  - c. Menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, dan
  - d. Kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan tujuan:
  - a. Memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham.
  - b. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pemerintah, dan kemampuannya dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan.
  - c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian.
  - d. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang.

3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan yang telah diperoleh dari suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

### **2.2.3 Sifat Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2016:12), laporan keuangan memiliki dua sifat yaitu:

1. Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, sifat laporan keuangan disusun dari data masa lalu. Pembuatan dan penyusunannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **2.3 Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Menurut Kasmir (2016:104) bahwa:

Analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan.

Menurut Hery (2017:139) bahwa:

Analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang penting antarperkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Rasio keuangan yang dibandingkan dari tahun ke tahun dapat mempelajari komposisi perubahan yang terjadi. Seorang analis juga dapat menentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tersebut.

## **2.4 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

### **2.4.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi suatu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### **2.4.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Menurut Hendar (2010:203), penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).

2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

#### **2.4 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan deputi ini merupakan ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara profesional. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP), diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Peraturan ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/Dep.6/IV/2016 ada tujuh aspek yang digunakan untuk menilai kesehatan koperasi, diantaranya adalah:

##### 1. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal dari koperasi untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan koperasi bertambah atau berkurang. Rasio permodalan terdiri dari:

##### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

$$Rasio = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1,50
$20 \leq x < 40$	50	6	3,00
$40 \leq x < 60$	100	6	6,00
$60 \leq x < 80$	50	6	3,00
$80 \leq x < 100$	25	6	1,50

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

$$Rasio = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
$\geq 100$	100	6	6,0

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri terdiri dari Modal Sendiri Tertimbang dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal sendiri tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Sedangkan ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

$$Rasio = \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan dari suatu koperasi yang dapat menghasilkan pendapatan. Rasio kualitas aktiva produktif terdiri dari:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

$$Rasio = \frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.4 Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

$$Rasio = \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5 Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 45$	0	5	0,
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 20$	60	5	3,0
$0 < x < 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

$$Rasio = \frac{Cadangan\ Risiko}{Pinjaman\ Bermasalah} \times 100\%$$

**Tabel 2.6 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31- 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

$$Rasio = \frac{Pinjaman\ yang\ Berisiko}{Pinjaman\ yang\ Diberikan} \times 100\%$$

**Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
25 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## 3. Aspek Manajemen

Aspek manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen pada suatu koperasi yang diterapkan. Aspek manajemen meliputi lima komponen yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

## a. Manajemen Umum

**Tabel 2.8 Standar Perhitungan Manajemen Umum**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	0,10
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## b. Manajemen Kelembagaan

**Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## c. Manajemen Permodalan

**Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## d. Manajemen Aktiva

**Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## e. Manajemen Likuiditas

**Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## 4. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional. Aspek efisiensi terdiri dari beberapa rasio:

## a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Beban Operasional Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

**Tabel 2.13 Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$\leq 95 - < 100$	50	4	2
$\leq 90 - < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

$$Rasio = \frac{Beban\ Usaha}{SHU\ Kotor} \times 100\%$$

**Tabel 2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## c. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$Rasio = \frac{Biaya\ Karyawan}{Volume\ Pinjaman} \times 100\%$$

**Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## 5. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi.

## a. Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

$$Rasio = \frac{Kas + Bank}{Kewajiban\ Lancar} \times 100\%$$

**Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

$$Rasio = \frac{Volume \text{ Pinjaman}}{Dana \text{ yang Diterima}} \times 100\%$$

**Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## 6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.

## a. Rasio Rentabilitas Aset

$$Rasio = \frac{SHU \text{ Sebelum Pajak}}{Total \text{ Aset}} \times 100\%$$

**Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
>10	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

$$Rasio = \frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{Total \text{ Modal Sendiri}} \times 100\%$$

**Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

$$Rasio = \frac{Partisipasi\ Neto}{Beban\ Usaha + Beban\ Perkoperasian} \times 100\%$$

**Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## 7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

## a. Rasio Partisipasi Bruto

$$Rasio = \frac{Partisipasi\ Bruto}{Partisipasi\ Bruto + Pendapatan} \times 100\%$$

**Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 ≤ x < 50	50	7	3,50
50 ≤ x < 75	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

## b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$Rasio = \frac{PEA}{Simpanan\ Pokok + Simpanan\ Wajib} \times 100\%$$

**Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 ≤ x < 7,5	50	3	1,50
7,5 ≤ x < 10	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 aspek penilaian koperasi di atas, dapat diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Penetapan Predikat Kesehatan KSP dan USP**

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$66 \leq x \leq 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x \leq 66$	Dalam Pengawasan
$< 51$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Perdep KUKM No:06/Per/Dep.6/IV/2016